



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 60

TAHUN 2015

**PROVINSI JAWA BARAT
WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 59 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta sebagai upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 14 Tahun 2014;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok, maka wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok.

6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang pegawai negeri sipil.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Penguji adalah pelaksana seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah tata cara pemberian persetujuan bagi pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah yang akan pindah dari dan ke Pemerintah Kota.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Perpindahan pegawai meliputi :
 - a. Perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota; dan

- b. Perpindahan pegawai dari instansi di luar Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

**Persyaratan dan Tata Cara Perpindahan Pegawai
dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah**

Di Luar Pemerintah Kota

Paragraf 1

**Persyaratan Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota
Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota**

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) Persyaratan perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD;
 - b. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari kepala Organisasi Perangkat Daerah asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
 - d. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan dan/atau tugas belajar yang ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi kepegawaian asal; dan
 - e. melampirkan surat keterangan tidak mempunyai hutang yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji Organisasi Perangkat Daerah asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota

Pasal 6

Tata cara perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagai berikut:

- a. BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota;
- b. Pemerintah Kota dapat menerima atau menolak permohonan yang di sampaikan berdasarkan kebutuhan formasi Pemerintah Kota;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perpindahan diterima, maka diterbitkan Walikota Depok.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat persetujuan perpindahan wajib melaporkan dan menyampaikan surat jawaban penerimaan atau penolakan dari pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju atau pejabat yang ditunjuk kepada Walikota melalui Kepala BKD.
- e. Selama proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah tetap melaksanakan tugas sebelum ada keputusan pemindahannya pada instansi baru.

Bagian Ketiga

Persyaratan Dan Tata Cara Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota

Paragraf 1

Persyaratan Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota

Pasal 7

Persyaratan perpindahan pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- b. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai kebutuhan Pemerintah Kota;
- c. mengajukan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala BKD dan diketahui atasan langsung dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini;
- d. melampirkan surat Persetujuan Pindah kepada Walikota melalui Kepala BKD yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal paling rendah eselon II dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
- e. melampirkan surat permohonan pindah yang ditunjukkan kepada pimpinan unit kerja instansi asal dan diketahui atasan langsung;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja instansi asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
- g. nilai setiap unsur SKP 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit baik;
- h. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal paling rendah eselon II dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini; dan
- i. membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesediaan ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut jabatan dalam lingkup Pemerintah Kota dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Tata Cara Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota

Pasal 8

Tata cara perpindahan Pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota adalah sebagai berikut :

- a. BKD meneliti kelengkapan berkas pengajuan pindah sesuai dengan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mengikuti seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak diterima, permohonannya ditolak dan dikembalikan kepada instansi asal.

BAB V

TATA CARA SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PINDAH KE PEMERINTAH KOTA

Pasal 9

- (1) seleksi kompetensi dan Pemeriksaan kesehatan dapat diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BKD atau lembaga lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
- (4) Biaya seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan pada APBD Kota Depok.

- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b hanya dapat mengikuti seleksi 1 (satu) kali kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang dipekerjakan di Kota Depok apabila mendapat rekomendasi berkinerja baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan ditugaskan, maka mendapat kesempatan mengikuti ujian kembali.

Pasal 10

Tata cara seleksi kompetensi adalah sebagai berikut :

- a. seleksi kompetensi terdiri dari tes tertulis dan wawancara;
- b. penguji seleksi kompetensi memberikan hasil seleksi kompetensi kepada Kepala BKD sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan perpindahan pegawai

Pasal 11

Tata cara pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;
- b. penguji pemeriksaan kesehatan memberikan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Kepala BKD sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan perpindahan pegawai.

Pasal 12

- (1) Surat persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil diterbitkan oleh Walikota dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan yang disampaikan oleh Kepala BKD.
- (2) Surat persetujuan perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan diterima.

Pasal 13

- (1) Surat persetujuan pindah berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan surat persetujuan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dipindahtugaskan ke Pemerintah Kota Depok melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional III ataupun Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Depok paling sedikit selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 60

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK**

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : SURAT PERSETUJUAN DARI KEPALA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH ASAL**
- LAMPIRAN II : SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI HUTANG**
- LAMPIRAN III : SURAT PERMOHONAN PINDAH**
- LAMPIRAN IV : SURAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN
UNIT KERJA INSTANSI ASAL**
- LAMPIRAN V : SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DIKENAKAN
HUKUMAN DISIPLIN DAN/ATAU TIDAK SEDANG
DALAM PROSES PERADILAN/PENYIDIKAN**
- LAMPIRAN VI : SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI
TUGAS BELAJAR DAN/ATAU IKATAN DINAS**
- LAMPIRAN VII : SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DITEMPATKAN
DIMANA SAJA DAN TIDAK MENUNTUT JABATAN**

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN I

**SURAT PERSETUJUAN
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ASAL**

**KOP NASKAH DINAS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Pindah

Depok,
Kepada
Yth. Walikota Depok
melalui Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kota
Depok
di -
DEPOK

Dengan hormat, Sehubungan dengan usulan surat Saudara/i :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk mengajukan pindah mutasi ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan alasanmaka dengan ini kami menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan yang bersangkutan mengajukan proses mutasi ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Nama Jabatan

**Nama Jelas
Pangkat
NIP**

LAMPIRAN II

SURAT KETERANGAN TIDAK MEMPUNYAI HUTANG

**KOP NASKAH DINAS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Bahwa benar pegawai tersebut tidak sedang dalam sangkutan hutang piutang dengan pihak manapun.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui,
Kasubag Keuangan**

.....,

Bendahara Gaji

**Nama Jelas
Pangkat
NIP**

**Nama Jelas
Pangkat
NIP**

LAMPIRAN III

SURAT PERMOHONAN PINDAH

Nomor : Depok,
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada
Perihal : Permohonan Pindah Yth. Walikota Depok
melalui Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kota Depok
di -
DEPOK

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini saya mengajukan permohonan pindah wilayah kerja dari ke Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy SK Karpeg yang dilegalisir;
2. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir;
3. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir;
4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
5. Fotocopy SKP 2 tahun terakhir yang dilegalisir;
6. Fotocopy SK Jabatan yang dilegalisir;
7. Asli surat pernyataan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
8. Asli surat pernyataan Tidak sedang menjalani pendidikan atau tugas belajar;
9. Asli Surat keterangan tidak sedang dalam sangkutan hutang;
10. Asli Surat pernyataan tidak siap ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut jabatan;
11. Asli Uraian Kerja, Daftar Riwayat hidup, Surat keterangan suami/ istri bekerja;
12. Fotocopy Transkrip nilai, Ijazah, Buku nikah, Surat keterangan domisili/ KTP;
13. Foto berwarna 3x4 (1 lembar).

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Mengetahui
Atasan Langsung

Hormat saya,

LAMPIRAN IV

PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN UNIT KERJA INSTANSI ASAL

**KOP NASKAH DINAS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Nomor : Depok,
Lampiran : 1 (satu)berkas Kepada
Perihal : Persetujuan Pindah Yth. Walikota Depok
melalui Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kota Depok
di -
DEPOK

Dengan hormat, Sehubungan dengan usulan surat Saudara/i :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk mengajukan pindah mutasi dari Lingkungan Pemerintah Kota Depok Provinsi Jawa Barat kedengan alasanmaka dengan ini kami menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan yang bersangkutan mengajukan proses mutasi.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Nama Jabatan

**Nama Jelas
Pangkat
NIP**

LAMPIRAN V

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang atau tingkat berat.
Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan mengingat sumpah jabatan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PEJABAT YANG BERWENANG,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

LAMPIRAN VI

PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIMPINAN UNIT KERJA INSTANSI ASAL

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PENDIDIKAN ATAU TUGAS BELAJAR**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Tidak sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atas biaya tugas belajar dari Pemerintah Daerah

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan mengingat sumpah jabatan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PEJABAT YANG BERWENANG,

Nama Jelas
Pangkat
NIP

LAMPIRAN VII

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DITEMPATKAN DIMANA SAJA DAN TIDAK MENUNTUT JABATAN**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya apabila saya diterima di Lingkungan Pemerintah Kota Depok saya siap ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dengan sesungguhnya.

Yang Membuat Pernyataan
Bermaterai

Nama Jelas
Pangkat
NIP